



PUTUSAN

Nomor : 18/G/2017/PTUN.BKL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

IR. FATMAWATI, Warga Negara Indonesia, beralamat di Komplek Perumahan Grand QS RT 15 No. 19, Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil; -----
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Oktober 2017 memberikan kuasa kepada : -----
TRI ANDIKA, S.H.,M.H., Warga Negara Indonesia, beralamat di Unit Konsultasi dan Bantuan Hukum (UKBH) Fakultas Hukum Universitas Bengkulu jalan W.R. Supratman Kandang Limun Bengkulu, pekerjaan Advokat; -----
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;-----

M e l a w a n

GUBERNUR BENGKULU, berkedudukan di Jalan Pembangunan No. 1 Padang Harapan, Kota Bengkulu;-----
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 183/926/B.2/2017 tertanggal 9 November 2017 memberikan kuasa kepada : ----
1. **H. AZI ALI TJASA, S.H.,M.H.**; -----
Pekerjaan : Advokat; -----
2. **ABDUSY SYAKIR, S.H.,CL.A.**; -----
Pekerjaan : Advokat; -----
3. **MUKHLISIN, S.H.,M.H.**; -----
Jabatan : Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bengkulu;
Hal. 1 dari 43 Hal. Putusan No. 18/G/2017/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. ROSEFFENDI, S.H.,M.Hum.; -----

Jabatan : Kepala Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum
Setda Provinsi Bengkulu; -----

5. PUTRA HELMIAN, S.H.; -----

Jabatan : Kasubbag Litigasi Hukum Biro Hukum Setda
Provinsi Bengkulu; -----

6. NICKY JANUARSYAH, S.H.; -----

Jabatan : Staf Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum Setda
Provinsi Bengkulu; -----

7. FAUZI, S.H.; -----

Jabatan : Staf Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum Setda
Provinsi Bengkulu; -----

8. DONI GUSNADI, S.H.; -----

Jabatan : Staf Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum Setda
Provinsi Bengkulu; -----

9. ASIH PURWATI, S.H.,M.H.; -----

Jabatan : Staf Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum Setda
Provinsi Bengkulu; -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, memilih beralamat di

Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu, Jalan
Pembangunan No. 1 Padang Harapan, Kota Bengkulu,; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tersebut, -----

Telah membaca: -----

1. Surat Gugatan Penggugat tanggal 26 Oktober 2017 yang didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 26
Oktober 2017, dibawah Register Perkara Nomor : 18/G/2017/PTUN.BKL; -
Hal. 2 dari 43 Hal. Putusan No. 18/G/2017/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 18/PEN-DIS/2017/PTUN.BKL, tanggal 27 Oktober 2017 tentang Penetapan Dismissal Prosedur; -----
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 18/PEN-MH/2017/PTUN.BKL, tanggal 27 Oktober 2017 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini; -----
4. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 18/G/2017/PTUN.BKL, tanggal 27 Oktober 2017 tentang Penunjukan Panitera Pengganti Perkara Nomor : 18/G/2017/PTUN.BKL; -----
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 18/PEN-PP/2017/PTUN.BKL tanggal 30 Oktober 2017 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan; -----
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 18/PEN-HS/2017/PTUN.BKL tanggal 20 November 2017 tentang Penetapan Hari Sidang; -----
7. Surat-surat dan bukti tertulis yang diajukan para pihak dalam persidangan;
8. Telah mendengar keterangan para pihak dalam sengketa ini; -----
9. Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara ini; -----
10. Berkas Perkara *a quo*; -----

TENTANG DUDUK SENKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Oktober 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 26 Oktober 2017 dan telah diperbaiki pada tanggal 20 November 2017, Penggugat telah menggugat Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut: -----

Hal. 3 dari 43 Hal. Putusan No. 18/G/2017/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Obyek Sengketa: -----
Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor: M.156 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas Nama Ir. Fatmawati tanggal 19 Juni 2017; -----
- II. Tenggang Waktu Gugatan: -----
1. Bahwa Objek Sengketa diterbitkan Tergugat tanggal 19 Juni 2017;-----
2. Bahwa Objek Sengketa tersebut diterima Penggugat pada tanggal 03 Agustus 2017; -----
3. Bahwa gugatan *a quo* diajukan pada tanggal 26 Oktober 2017; -----
4. Bahwa oleh karenanya gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;----
- III. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan: -----
Bahwa dengan dikeluarkannya Keputusan tersebut, Penggugat telah menderita kerugian yakni diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil dan kehilangan hak-haknya sebagai PNS;-----
- IV. Posita/Alasan Gugatan: -----
1. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negari Sipil yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: Kp. 340. 1719. KWA2.SK.III.93k tanggal 1 Maret 1993; -----
2. Bahwa Penggugat ditempatkan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Bengkulu dengan pangkat/golongan ruang terakhir Pembina Tk. I (IVb) berdasarkan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor SK. 823.4-F.93 tanggal 9 Juni 2009; -----
3. Bahwa selama Penggugat bekerja pada Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Bengkulu bekerja dengan baik dan oleh Pimpinan telah dipercaya sebagai Kepala Bidang Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Bengkulu;-----

Hal. 4 dari 43 Hal. Putusan No. 18/G/2017/PTUN.BKL



4. Bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan saat ini Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sangat tergantung pada Kepala Dinas, jabatan struktural memegang peranan penting sehingga terjadi kecenderungan segala keputusan berada di tangan pimpinan;-----
5. Bahwa dalam suasana penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana tersebut diatas, tidak terdapat peluang untuk melawan atau membantah perintah atasan. Jika hal ini terjadi maka konsekuensinya adalah pegawai akan dikucilkan hingga dikeluarkan dari sistem yang ada;-----
6. Bahwa kondisi yang demikian membuat pegawai yang berada di struktural tidak dapat bertindak mandiri (imparsial) walaupun kewenangan yang berada ditangannya adalah kewenangan yang mandiri;-----
7. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 44/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bkl Tanggal 20 Januari 2017 menyatakan Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dengan Ir. Rinaldi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) secara berlanjut serta menjatuhkan Pidana kepada Penggugat dengan Pidana selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan; -----
8. Bahwa berdasarkan putusan tersebut diatas, terlihat bahwa pidana yang dijatuhkan adalah bukan karena keinginan Penggugat sendiri dan bukan juga demi keuntungan dari Penggugat. Kondisi ini dikuatkan dengan atasan dari Penggugat yaitu Ir. Rinaldi yang dijatuhkan hukuman selama 1 Tahun dalam kasus yang sama dengan Penggugat; -----



9. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (2) PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah diatur bahwa PPTK (jabatan Penggugat dalam kasus di atas) memiliki tugas: -----
- a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan; -----
 - b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; -----
 - c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;-----
10. Bahwa di dalam Pasal 13 ayat (2) diatur bahwa PPTK (jabatan Penggugat sebelumnya) bertanggung jawab kepada pejabat pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang dijabat oleh Ir. Rinaldi dalam kasus tindak pidana korupsi sebagaimana yang telah Vonis dalam Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 44/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bkl Tanggal 20 Januari 2017 tersebut di atas;-----
11. Bahwa berdasarkan pengaturan di atas, kedudukan Penggugat adalah bukan pengambil keputusan melainkan hanya menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran kegiatan;-----
12. Bahwa pengambil segala kebijakan adalah tugas dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang dijabat oleh atasan Penggugat yaitu Ir. Rinaldi berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;-----
13. Bahwa pemilik kewenangan mandiri dalam struktural penggunaan anggaran adalah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang dalam hal ini dijabat oleh Ir. Rinaldi;-----
14. Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat telah menjalani hukuman dan menerimanya dengan ikhlas;-----
15. Bahwa pada tanggal 19 Juni 2017, Penggugat telah selesai menjalankan hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkulu; -----



16. Bahwa walaupun sudah *incraht* (putusan yang berkekuatan hukum tetap) status kepegawaian Penggugat masih Pemberhentian Sementara dan oleh karenanya Penggugat kembali melaksanakan tugas di Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Bengkulu dan sudah kembali bertugas sejak 20 Juni 2017 hingga 3 Agustus 2017;-----
17. Bahwa alangkah terkejutnya Penggugat menerima Keputusan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor M.156 Tahun 2017 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas Nama Ir. Fatmawati tanpa terlebih dahulu dipanggil dan menjalani pemeriksaan;-----
18. Bahwa keterkejutan Penggugat semakin besar ketika mengetahui bahwa Bapak Ir. Rinaldi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan Atasan Penggugat yang memiliki kewenangan mandiri dan mempunyai tanggung jawab dalam pengambilan keputusan yang sama-sama dihukum berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 44/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bkl Tanggal 20 Januari 2017 tidak diberhentikan;-----
19. Bahwa tindakan Tergugat tidak memberhentikan atau tetap mengaktifkan Ir. Rinaldi yang sama-sama dihukum dalam kasus yang sama adalah telah melanggar hukum;-----
20. Bahwa Tergugat telah memperlakukan tidak sama antara Penggugat dengan atasan Penggugat Ir. Rinaldi yang dipidana dalam kasus yang sama telah menciderai rasa keadilan; -----
21. Bahwa Tergugat dengan melakukan tindakan pemerintahan sebagaimana yang diuraikan di atas, telah berlaku diskriminatif dan cenderung melindungi Pejabat yang lebih tinggi kedudukannya; -----

Hal. 7 dari 43 Hal. Putusan No. 18/G/2017/PTUN.BKL



22. Bahwa Tergugat telah melanggar asas perlakuan yang sama atau asas persamaan dalam Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yang menjadi Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 10 K/TUN/1992; -----
23. Bahwa perbuatan Penggugat telah melanggar Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur: -----
- Pasal 8 ayat (2): Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan Wewenang wajib berdasarkan: -----
- a. Peraturan perundang-undangan; dan; -----
- b. AUPB; -----
- Pasal 9 ayat (1): setiap Keputusan dan/atau tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB; -----
24. Bahwa oleh karenanya Penggugat mempunyai dasar untuk menggugat Tergugat karena telah melanggar asas umum pemerintah yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan adalah : -----
- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik; -----
25. Bahwa menurut Indroharto asas persamaan adalah bahwa hal-hal atau keadaan yang sama harus diperlakukan secara sama pula. Hal-hal dan keadaan-keadaan tersebut harus sama pula relevansinya, artinya



relevan dari segi kepentingan-kepentingan yang akan diperhatikan dengan pengeluaran keputusan yang bersangkutan; -----

26. Bahwa Tergugat merupakan Gubernur di lingkungan Pemerintahan Provinsi Bengkulu yang bertindak sebagai atasan dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di seluruh lingkungan Pemerintahan Provinsi Bengkulu; -----

27. Bahwa di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Bengkulu, terdapat beberapa Pegawai Negeri Sipil yang telah menjalankan hukuman pidana korupsi namun tidak diberhentikan oleh Penggugat, diantaranya: -----

a. Bapak Drs. H. Almizan Bin (Alm) Ismail yang telah menjalankan masa pidana selama 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan dalam kasus tindak pidana korupsi. Saat ini masih aktif sebagai PNS di Biro Pemerintahan dan Kesra Provinsi Bengkulu; -----

b. Bapak Muhammad Ali Afni yang telah menjalankan masa pidana selama 2 (dua) tahun dalam kasus tindak pidana korupsi. Saat ini masih aktif sebagai PNS di Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Bengkulu; -----

28. Bahwa dengan memberhentikan dengan tidak hormat Penggugat, dan tidak memberhentikan Pegawai Negeri Sipil yang telah menjalankan masa hukuman pidana korupsinya sebagaimana yang dimaksud pada poin di atas, Tergugat kembali melakukan tindakan diskriminatif yang melanggar asas persamaan dalam Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB); -----

29. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf j Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara diatur bahwa Penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN berdasarkan pada asas nondiskriminatif;



30. Bahwa hukuman Penggugat adalah Pemberhentian Tidak Dengan Hormat adalah diatur pada Pasal 7 ayat (4) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
31. Bahwa tata cara pemberhentian terhadap pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (4) huruf e adalah dengan terlebih dahulu dibentuk Tim Pemeriksa sebelum dijatuhkan hukuman sebagaimana Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil untuk memeriksa orang lain ataupun yang dikenakan hukuman Pemberhentian Tidak Dengan Hormat; -----
32. Bahwa Penggugat tidak pernah dipanggil oleh Tim Pemeriksa sebagaimana yang diatur pada Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil angka V huruf B.1 yang mengatur bahwa PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin, dipanggil secara tertulis untuk diperiksa oleh atasan langsung atau Tim Pemeriksa. Surat panggilan dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-a Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara; -----
33. Bahwa Penggugat sampai menerima Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor M.156 Tahun 2017 bahkan sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tidak pernah dipanggil oleh atasan Penggugat maupun Gubernur (Tergugat); -----
34. Bahwa oleh karena Penggugat belum pernah dipanggil untuk menjalani pemeriksaan, maka Tergugat telah melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010



tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun
2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; -----

35. Bahwa akibat dari tindakan Tergugat tidak memperhatikan asas persamaan dan asas nondiskriminatif serta prosedur yang benar tentang penjatuhan hukum, perbuatan Tergugat telah melanggar hukum;-----
36. Bahwa di beberapa PTUN, tindakan pemerintah yang mengeluarkan SK Pemberhentian Tidak Dengan Hormat setelah menjalani masa pidana kurang dari 2 (dua) tahun telah diuji dan dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, di antaranya: -----
1. Putusan PTUN Palangkaraya Nomor 27/G/2016/PTUN.PLK Tahun 2016 antara Andi Jayandi melawan Bupati Sukamara dalam sengketa Surat Keputusan Bupati Sukamara Nomor 888/10/BKPP tertanggal 10 Agustus 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Penggugat yang sebelumnya telah dijatuhi pidana kurang dari 2 (dua) Tahun; -----
 2. Putusan PTUN Palangkaraya Nomor 02/G/2016/PTUN.PLK Tahun 2016 antara Darmawan Sosilo, S.P melawan Bupati Sukamara dalam sengketa Surat Keputusan Bupati Sukamara Nomor 888/08/BKPP tertanggal 14 Juli 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Penggugat yang sebelumnya telah dijatuhi pidana kurang dari 2 (dua) Tahun; ---
37. Bahwa akibat dari tindakan Tergugat, Penggugat menderita kerugian baik secara materil dan inmateril; -----
38. Bahwa Penggugat masih memiliki tanggungan pembiayaan sekolah anak; -----
39. Bahwa kerugian secara inmateril dari Penggugat adalah rasa malu yang diakibatkan tindakan pemerintahan yang membiarkan Penggugat masuk

Hal. 11 dari 43 Hal. Putusan No. 18/G/2017/PTUN.BKL



kantor setelah menjalankan masa pidananya namun setelahnya dikeluarkan SK pemberhentian sebagaimana yang menjadi objek gugatan pada gugatan ini; -----

40. Bahwa akibat kerugian yang diderita Penggugat, Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu; -----

V. Petitum/Tuntutan: -----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili, memeriksa dengan memutuskan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor M.156 Tahun 2017 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas Nama Ir. Fatmawati tanggal 19 Juni 2017; -----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor M.156 Tahun 2017 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas Nama Ir. Fatmawati tanggal 19 Juni 2017; -----
4. Mewajibkan Tergugat untuk mengangkat kembali Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, serta merehabilitasi hak-hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil; -----
5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pada persidangan tanggal 27 November 2017 pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 27 November 2017 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Gubernur Bengkulu (Tergugat) atas perintah Undang-Undang telah menerbitkan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : M.156 Tahun 2017 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Ir. Fatmawati; -----

Bahwa Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud di atas terbit berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 44/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bkl tanggal 20 Januari 2017 atas nama Ir. Fatmawati Binti Mustafa Kamal yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Incracht) *juncto* Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara *juncto* Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; -----

Yang Mulia Majelis Hakim yang Kami hormati, dapat Tergugat sampaikan bahwa terkait dengan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : M.156 Tahun 2017 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Ir. Fatmawati, yang dijadikan Objek Sengketa aquo oleh Penggugat, dengan tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Yang Mulia Majelis Hakim, izinkan Tergugat menyampaikan Eksepsi mengenai Kompetensi Absolut dari Peradilan Tata Usaha Negara atas Gugatan Penggugat yaitu : -----

KOMPETENSI ABSOLUT PEMBATASAN LANGSUNG; -----

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf (e) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan : Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini : "Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku "; -----

Hal. 13 dari 43 Hal. Putusan No. 18/G/2017/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena objek sengketa aquo diterbitkan atas dasar pelaksanaan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 44/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bkl tanggal 20 Januari 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Incracht) *juncto* Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara *juncto* Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan objek sengketa aquo adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 huruf (e) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka objek sengketa aquo BUKAN merupakan pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat disengketakan di Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga menurut hemat Tergugat bahwa gugatan Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu sangat tidak beralasan dan sepatutnya gugatan ini untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Yang Mulia Majelis Hakim yang kami hormati, mohon kiranya segala yang telah dikemukakan Tergugat dalam Eksepsi di atas telah dianggap juga sebagai bagian pada jawaban pokok perkara ini; -----
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka IV. Posita/Alasan Gugatan point 1, 2 dan 3, secara umum hanya menjelaskan riwayat pekerjaan Penggugat saat diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil serta tempat dimana Penggugat bertugas sehingga tidak perlu Tergugatanggapi lebih jauh; -----
3. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka IV. Posita/Alasan Gugatan point 4, 5 dan 6, Tergugatanggapi sebagai berikut : -----

Hal. 14 dari 43 Hal. Putusan No. 18/G/2017/PTUN.BKL



- Penggugat pada pokoknya menjelaskan tentang fungsi, tugas dan peran (hierarki) Pegawai Negeri Sipil dalam memangku suatu jabatan di Organisasi Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan yang menurut persepsi dan interpretasi Penggugat semua keputusan berada ditangan pimpinan yakni atasan Penggugat (Kepala Dinas), sehingga selaku bawahan/staf tidak memiliki kekuatan dan keberanian untuk membantah perintah atasan karena akan ada resiko yang mesti diperoleh; -----
- Hal ini menurut Tergugat adalah persepsi atau interpretasi yang sesat dan keliru, karena menurut Tergugat bawahan/staf juga memiliki upaya atau kuasa untuk tidak tunduk dengan perintah atasan jika hal dimaksud tidak benar atau melanggar aturan, antara lain memberikan TELAAH STAF meskipun pada akhirnya keputusan tetap diambil oleh atasan (Kepala Dinas). Tentu sikap ini haruslah dimaknai bahwa setidaknya telah ada upaya bawahan/staf untuk melakukan pencegahan, koreksi atau masukan kepada atasan bukan dengan bersikap mencari alibi pembenar serta menyalahkan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang ada saat ini; ---

Oleh sebab itu dalil Penggugat pada point 4, 5 dan 6 mestilah dikesampingkan karena mengada-ada dan tidak berdasar menurut hukum;

4. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka IV. Posita/Alasan Gugatan point 7, sampai dengan angka 15, Tergugatanggapi sebagai berikut:

- Pada point ini secara umum menceritakan kasus hukum yang dialami oleh Penggugat sebelum diterbitkan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : M.156 Tahun 2017 (objek sengketa aquo) tanggal 19 Juni 2017; -----
- Pada pokoknya menurut Tergugat khusus point ini Penggugat ingin menyatakan bahwa pihak yang mesti dan lebih tepat bertanggungjawab adalah atasan Penggugat (Kepala Dinas) dan bukan Penggugat padahal

Hal. 15 dari 43 Hal. Putusan No. 18/G/2017/PTUN.BKL



seharusnya dipahami secara cermat bahwa Penggugat juga memiliki peran, kewenangan dan tanggung jawab berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu Nomor : 050/SK/109/APBD-2015 tanggal 15 Januari 2015 selaku PPTK, sehingga atas dasar itu berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 44/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bkl tanggal 20 Januari 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap (incracht) dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Artinya secara hukum Penggugat tidak dapat mengalihkan pertanggungjawaban pidana atas kewenangan dan tanggung jawab yang telah diberikan berdasarkan Surat Keputusan dimaksud kepada orang lain (atasan Penggugat), apalagi beranggapan bahwa tidak patut untuk dipersalahkan karena merasa bukan pengambil keputusan;

Berdasarkan uraian diatas tentulah dalil dan pendapat Penggugat pada point angka 7 sampai dengan angka 15 diatas haruslah ditolak dan tidak dapat diterima; -----

5. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka IV. Posita/Alasan Gugatan point 16 dan 17 tidak perlu ditanggapi lebih karena terbitnya Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : M.156 Tahun 2017 tanggal 19 Juni 2017 telah melalui tahapan dan prosedur yang benar serta telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
6. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada angka IV. Posita/Alasan Gugatan point angka 18 sampai dengan angka 26, Tergugatanggapi sebagai berikut: -----
 - Pada dasarnya Tergugat sangat memahami dan turut prihatin dengan konsekuensi hukum yang diterima oleh Penggugat, akan tetapi mesti dipahami pula oleh Penggugat bahwa tidak ada sedikitpun tindakan yang

Hal. 16 dari 43 Hal. Putusan No. 18/G/2017/PTUN.BKL



dilakukan oleh Tergugat untuk berbuat sewenang-wenang dan diskriminatif apalagi merugikan kepentingan Penggugat dengan terbitnya Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : M.156 Tahun 2017 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Ir. Fatmawati tanggal 19 Juni 2017. Tentu saja semua tindakan yang diambil dan diputuskan Tergugat telah berdasarkan atas kewenangan yang dimiliki, prosedur yang benar dan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yakni : -----

- a. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 87 ayat (4) huruf b; -----
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Pasal 250 huruf b; -----
- c. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 44/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bkl tanggal 20 Januari 2017; -----

- Terkait dalil Penggugat bahwa Tergugat telah melanggar Asas Umum Pemerintahan yang Baik, yakni Asas Perlakuan yang sama atau asas persamaan sebagaimana putusan Mahkamah Agung No.10K/TUN/1992 adalah dalil yang tidak benar karena berkenaan dengan nama yang dimaksud Penggugat yakni sdr. Ir. Rinaldi (atasan Penggugat) saat ini masih dalam proses pemberhentian dan akan dibuktikan pada saat agenda pembuktian. Pada prinsipnya perlu diketahui oleh Penggugat bahwa Tergugat sangat memahami dan mengerti prinsip equality before the law haruslah diterapkan pada siapapun tanpa melihat status dan kedudukan seseorang apalagi sudah sangat jelas landasan yuridisnya; ----

7. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka IV. Posita/Alasan Gugatan point 27, 28, 29, Tergugat tanggapi sebagai berikut : -----



- Bahwa terhadap beberapa ASN yang tersandung perkara korupsi yang menurut Penggugat masih aktif dan belum diberhentikan, perlu diketahui bahwa saat ini sedang dalam proses administrasi pemberhentian dan tentu saja hal ini tidak wajib dan keharusan pula Tergugat sampaikan secara detail dan periodik proses dimaksud kepada Penggugat karena sudah menjadi kewajiban Tergugat untuk melaksanakan Titah Konstitusi dalam konteks pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan khususnya di Provinsi Bengkulu. Sehingga tidak ada niat ataupun keinginan sedikitpun Tergugat untuk bertindak diskriminatif dalam menyelenggarakan kebijakan dan manajemen Aparatur Sipil Negara, apalagi melanggar Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB); -----
Oleh karenanya dalil dan persepsi Penggugat berkenaan dengan ini mestilah dikesampingkan dan ditolak karena tidak berdasar secara hukum; -----

8. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka IV. Posita/Alasan Gugatan point angka 30 sampai dengan angka 35, Tergugatanggapi sebagai berikut : -----

- Menurut hemat Tergugat, Penggugat telah keliru dan sesat pikir dalam memahami substansi Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, khususnya defenisi tentang Pelanggaran Disiplin dan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau spesifik Tindak Pidana Korupsi karena itu adalah dua hal yang berbeda baik secara prosedur, dasar penerapan atau pun implikasi hukum apalagi hal tersebut pada ruang dan ranah yang tidak berhubungan sama sekali. Perlu Tergugat sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim bahwa apa yang dilakukan oleh Penggugat merupakan perbuatan tindak pidana korupsi yang erat kaitannya dengan kejahatan jabatan/kejahatan yang ada hubungan



dengan jabatan yang melekat (mutatis mutandis) pada diri Penggugat, dan hal ini telah dibuktikan dengan adanya Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 44/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bkl tanggal 20 Januari 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (incracht); -----

- Bahwa Penggugat adalah Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Provinsi Bengkulu yang bertugas di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu, selanjutnya Penggugat berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu Nomor : 050/SK/109/APBD-2015 tanggal 15 Januari 2015 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu APBD Tahun Anggaran 2015, ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam kegiatan Pengadaan Benih Ikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2015, sehingga jelas kedudukan Penggugat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam kegiatan Pengadaan Benih Ikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2015 merupakan amanah Jabatan; -----
- Bahwa jika Penggugat cermati, telaah dan pahami secara lengkap (tidak parsial), dasar pertimbangan yuridis objek sengketa aquo adalah Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) junto Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Pasal 250 huruf b, BUKAN Pasal 7 ayat (4) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil , sebagaimana dimaksud oleh Penggugat dalam dalil gugatannya. Oleh karena terhadap putusan perkara korupsi Penggugat di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Hal. 19 dari 43 Hal. Putusan No. 18/G/2017/PTUN.BKL



Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 44/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bkl tanggal 20 Januari 2017 adalah mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, atau dengan kata lain hal ini sangat jelas terkait dengan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum BUKAN pelanggaran disiplin sebagaimana dalil, tafsir dan persepsi Penggugat dalam gugatannya; -----

Berdasarkan uraian diatas menjadi jelas dan beralasan menurut hukum terhadap dalil, tafsir dan argumentasi Penggugat yang keliru, serta parsial dalam memahami sebuah aturan haruslah dikesampingkan dan setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima; -----

9. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka IV. Posita/Alasan Gugatan point angka 36, Tergugatanggapi sebagai berikut : -----

- Terhadap 2 (dua) putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palangkaraya, yakni putusan No.27/G/2016/PTUN.PLK tahun 2016 dan Putusan No.02/G/2016/PTUN.PLK tahun 2016 tentulah harus dapat dibuktikan dan diuji secara hukum pada agenda pembuktian nantinya, apakah secara substansi terhadap 2 (dua) Putusan dimaksud sama dengan substansi dalam perkara Penggugat (yang mendasarkan antara lain pada Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 44/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bkl) ? -----

Hal ini menurut Tergugat sangat penting untuk melihat dan menguji apa yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan tersebut. Apakah putusan tersebut termasuk kualifikasi Pelanggaran Disiplin atau

Hal. 20 dari 43 Hal. Putusan No. 18/G/2017/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Kejahatan Jabatan/tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan (spesifik Tindak Pidana Korupsi) sebagaimana Tergugat uraikan pada jawaban angka 8 diatas; -----

- Bahwa selain itu menurut Tergugat mesti pula dipahami apakah terhadap 2 (dua) putusan TUN dimaksud yakni Putusan No.27/G/2016/PTUN.PLK tahun 2016 dan Putusan No.02/G/2016/PTUN.PLK tahun 2016 telah berkekuatan hukum tetap (incracht) atau masih menempuh upaya hukum lain ? Sehingga ini perlu pula diuji dan dibuktikan oleh Penggugat dalam agenda pembuktian nantinya untuk dapat dijadikan dasar gugatan dalam perkara aquo. jika belum berkekuatan hukum tetap (incracht), menurut hemat Tergugat tentu tidak dapat dijadikan dasar atau basis argumentasi yuridis dalam perkara aquo; -----

10. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka IV. Posita/Alasan Gugatan point angka 37, 38, 39 dan 40 menurut Tergugat tidak perlu ditanggapi lebih lanjut, karena hal itu secara detail, jelas dan tegas disertai landasan yuridis telah dijawab pada uraian sebelumnya; -----

Dengan demikian berdasarkan fakta-fakta hukum dan uraian yang telah Tergugat sampaikan di atas, mohon dengan segala kerendahan hati Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara Nomor : 18/G/2017/PTUN.BKL, kiranya dapat memberikan putusan dengan amar sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI: -----

Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; -----

DALAM POKOK PERKARA: -----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan SAH Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : M.156 Tahun 2017 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Ir. Fatmawati; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini. -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, pada persidangan tanggal 4 Desember 2017 pihak Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 4 Desember 2017 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya; -----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, pada persidangan tanggal 11 Desember 2017 pihak Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 11 Desember 2017 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Pihak Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah dilegalisir sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-16, sebagai berikut : -----

- Bukti P-1 : Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 44/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bkl tanggal 20 Januari 2017 (Fotokopi dari fotokopi); -----
- Bukti P-2 : Rekapitulasi Perilaku Kerja Pegawai Berdasarkan Aplikasi Fingerprint dan Hukuman Disiplin bulan Oktober 2017 OPD : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu (Fotokopi sesuai dengan asli); -----
- Bukti P-3 : Daftar/Slip Gaji bulan Oktober 2017 OPD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu (Fotokopi sesuai dengan asli); -----
- Bukti P-4 : Kutipan Putusan Pidana Korupsi dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor :

Hal. 22 dari 43 Hal. Putusan No. 18/G/2017/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48/PID.SUS.TPK/2015/PN.Bgl tanggal 20 Oktober 2015

(Fotokopi sesuai dengan asli); -----

5. Bukti P-5 : Surat Lepas dari Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Bengkulu Nomor : W8.PAS.1.PK.01.01.02-75 atas nama Drs. H. Almizan Bin (Alm) Ismail tertanggal 16 Februari 2016 (Fotokopi dari fotokopi); -----
6. Bukti P-6 : Putusan Kasasi No. 2177 K/Pid.Sus/2013 tanggal 7 Mei 2014 (Fotokopi dari fotokopi); -----
7. Bukti P-7 : Rekapitulasi Perilaku Kerja Pegawai Berdasarkan Aplikasi Fingerprint dan Hukuman Disiplin bulan Maret 2017 SKPD : Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Bengkulu (Fotokopi sesuai dengan asli); -----
8. Bukti P-8 : Display Data Gaji Pegawai bulan Nopember 2017 atas nama Drs. H. Almizan Satker Biro Pemerintahan dan Kesra Provinsi Bengkulu (Fotokopi sesuai dengan asli); -----
9. Bukti P-9 : Rekap Daftar Hadir Harian Unit Kerja Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu bulan Februari 2016 sampai dengan Oktober 2016 dan Januari 2017 sampai dengan Agustus 2017 (Fotokopi sesuai dengan asli); ---
10. Bukti P-10 : Display Data Gaji Pegawai bulan Nopember 2017 atas nama M. ALI AFNI, S.Sos. Satker Biro Adm. Pembangunan (Fotokopi sesuai dengan asli); -----
11. Bukti P-11 : Surat Lepas dari Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Klas IIB Bengkulu Nomor : W8.PAS.PAS10.PK.01.01-117 atas nama Ir. Fatmawati Binti Mustafa Kamal (Alm) tertanggal 19 Juni 2017 (Fotokopi sesuai dengan asli); -----

Hal. 23 dari 43 Hal. Putusan No. 18/G/2017/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti P-12 : Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu tanggal 29 November 2016 (Fotokopi dari fotokopi); --
13. Bukti P-13 : Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu tanggal 21 Desember 2017 (Fotokopi dari fotokopi); -----
14. Bukti P-14 : Putusan Kasasi Nomor 10 K/TUN/1992 tanggal 15 Oktober 1994, sumber : Buku Gema Peratun Mahkamah Agung R.I. (Fotokopi dari fotokopi); -----
15. Bukti P-15 : Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : M.156 Tahun 2017 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Ir. FATMAWATI tertanggal 19 Juni 2017 (fotokopi sesuai dengan asli); -----
16. Bukti P-16 : Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu (Fotokopi sesuai dengan salinan); -----

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil jawabannya, Pihak Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah dilegalisir sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-13, sebagai berikut : -----

1. Bukti T-1 : Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : M.156 Tahun 2017 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Ir. FATMAWATI tertanggal 19 Juni 2017 (fotokopi sesuai dengan asli); -----

Hal. 24 dari 43 Hal. Putusan No. 18/G/2017/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T-2 : Petikan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : SK.823.4-F.93 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil tertanggal 9 Juni 2009, atas nama Ir. Fatmawati (fotokopi dari fotokopi); -----
3. Bukti T-3 : Surat Perintah Penahanan Kejaksaan Tinggi Bengkulu Nomor : PRINT-380/N.7.1/Fd.1/07/2016 tertanggal 18 Juli 2016 (fotokopi dari fotokopi); -----
4. Bukti T-4 : Berita Acara Nomor : 800/70.a.26/AK/BKD Rapat Tim Pertimbangan dan Penyelesaian Kasus-Kasus Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu tanggal 26 Juli 2016 (Fotokopi sesuai dengan asli); -----
5. Bukti T-5 : Surat Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Nomor : 862/2086/BKD/2016, Hal : Mohon Bantuan Kejelasan Status Hukum dan Salinan Surat Penahanan PNS yang Terlibat Tindak Pidana Kejahatan Jabatan/Korupsi tanggal 2 Agustus 2016 ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu (Fotokopi sesuai dengan asli); -----
6. Bukti T-6 : Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu Nomor : B-1719/N.7.5/Fd.1/08/2016 Perihal : Kejelasan Status Hukum dan Salinan Surat Penahanan PNS yang Terlibat Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Jabatan/Korupsi tanggal 8 Agustus 2016 (Fotokopi sesuai dengan asli); -----
7. Bukti T-7 : Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : P.635 Tahun 2016 tentang Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil atas nama Insinyur Fatmawati Magister Manajemen Nomor Induk Pegawai 19630501 199203 2 005 Pangkat/Golongan Ruang Pembina Tingkat I (IV/b) tertanggal 17 Oktober 2017 (fotokopi sesuai dengan asli); -----

Hal. 25 dari 43 Hal. Putusan No. 18/G/2017/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti T-8 : Salinan Putusan Pidana Korupsi dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 44/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bkl tanggal 20 Januari 2017 (Fotokopi sesuai dengan asli); -----
9. Bukti T-9 : Berita Acara Rapat Tim Pertimbangan dan Penyelesaian Kasus Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu Nomor : 800/273/4.V/BKD tanggal 19 April 2017 (Fotokopi sesuai dengan asli); -----
10. Bukti T-10 : Surat Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Nomor : 356/1734/BKD/2017, perihal : Mohon Bantuan Kejelasan Status Hukum PNS yang Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan/Korupsi tertanggal 26 April 2017 ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu (Fotokopi sesuai dengan asli); -----
11. Bukti T-11 : Surat dari Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : W.8-U1/1653/Pid.Tipikor.01.10/05/2017 perihal Penjelasan Mengenai Status Hukum tertanggal 22 Mei 2017 (Fotokopi sesuai dengan asli); -----
12. Bukti T-12 : Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 63/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bkl atas nama Ir. Rinaldi, MM tanggal 20 Januari 2017 (Fotokopi dari fotokopi); -----
13. Bukti T-13 : Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 00008/KEPKA/TDH/08/17 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil tanggal 18 Agustus 2017 atas nama Ir. Rinaldi, MM (fotokopi sesuai dengan asli); -----

Hal. 26 dari 43 Hal. Putusan No. 18/G/2017/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan Saksi dalam perkara ini walaupun diberi kesempatan secara patut oleh Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing pada persidangan tanggal 3 Januari 2018; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan mohon Putusan; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : M.156 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Ir. Fatmawati, tanggal 19 Juni 2017 (*vide* Bukti P-15 = Bukti T-1);-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Bertindak Sewenang-wenang;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat *a quo* dalam jawabannya yang pada pokoknya menyatakan penerbitan objek sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;-----

Hal. 27 dari 43 Hal. Putusan No. 18/G/2017/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi yang menjadi satu kesatuan dalam surat jawabannya, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan sengketa *a quo* dalam pokok perkaranya, Majelis Hakim akan menguji terlebih dahulu eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat tersebut dengan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini;-----

DALAM EKSEPSI;-----

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas adalah berkenaan dengan Kompetensi Absolut Pembatasan Langsung;-----

Menimbang, bahwa mengacu pada Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka eksepsi Tergugat tersebut masuk dalam ruang lingkup Kompetensi Absolut sebagaimana dimaksud Pasal 77 Angka (1) yang dapat diputus sewaktu-waktu selama pemeriksaan sengketa;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tersebut dengan uraian sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa dalam eksepsi *a quo* sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas pada pokoknya Tergugat mendalilkan objek sengketa diterbitkan atas dasar pelaksanaan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yakni Putusan Nomor : 44/Pid.Sus/Tipikor/2016/PN.Bkl Tanggal 20 Januari 2017 (vide bukti T-8 = P-1) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap Jo. Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Jo. Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, maka objek sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana Pasal 2 huruf (e) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang

Hal. 28 dari 43 Hal. Putusan No. 18/G/2017/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa Pasal 2 huruf (e) Undang-Undang Nomor 51 Tahun
2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan sebagai berikut:-----

Pasal 2 : *Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara
menurut Undang-Undang ini :*

Huruf e : *Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas
dasar pemeriksaan badan peradilan berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.*

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati objek sengketa a
quo khususnya pada Konsiderans Menimbang huruf a disebutkan adanya Putusan
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu
Nomor : 44/Pid.Sus/Tipikor/2016/PN.Bkl Tanggal 20 Januari 2017 atas nama
Penggugat (*vide* Bukti T-8 = Bukti P-1);-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Majelis juga mencermati Surat Lepas
dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu Nomor :
W8.PAS.10.PK.01.01.177 (*vide* Bukti P-11) dan Surat Ketua Pengadilan Negeri
Kelas IA Bengkulu Nomor : W8-U1/1653/Pid.Tipikor.01.10/05/2017 Tanggal 22 Mei
2017 (*vide* Bukti T-11), dalam kedua bukti surat tersebut pada intinya
menyebutkan nama Penggugat, jenis tindak pidana, lamanya masa tahanan, dan
status Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap; -----

Menimbang, bahwa Putusan Nomor : 44/Pid.Sus/Tipikor/2016/PN-Bkl
Tanggal 20 Januari 2017 tersebut adalah Putusan yang telah memiliki kekuatan
hukum tetap (*vide* Bukti T-8 = Bukti P-1), yang Amarnya pada pokoknya adalah
sebagai berikut, antara lain:-----

Hal. 29 dari 43 Hal. Putusan No. 18/G/2017/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa Ir. Fatmawati Binti Mustafa Kamal tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Primair ;-----
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;-----
3. Menyatakan terdakwa Ir. Fatmawati Binti Mustafa Kamal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi Secara Bersama-sama” dalam dakwaan kesatu Subsidair ;-----
4. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena salahnya itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun 3 (Tiga) bulan;
5. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (Satu) bulan ;-----
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
7. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;-----
8. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada terdakwa Ir. Fatmawati Binti Mustafa Kamal sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) yang dilakukan dengan cara merampas uang yang telah dititipka oleh terdakwa Ir. Fatmawati Binti Mustafa kamal pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dan memperhitungkannya sebagai pembayaran uang pengganti dimaksud;-----
9. Menyatakan barang bukti berupa ;-----
Dan seterusnya-----

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan Badan Peradilan sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf (e) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang substansinya adalah sama dengan substansi yang diperiksa oleh Badan Peradilan, maka akibat hukum dari kedua hal tersebut harus sama;-----

Menimbang, bahwa Putusan Nomor : 44/Pid.Sus/Tipikor/2016/PN.Bkl Tanggal 20 Januari 2017 yang berkekuatan hukum tetap tersebut substansinya adalah berkenaan dengan tindak pidana korupsi yang berakibat hukum hilangnya hak bebas Penggugat dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun 3 (Tiga)

Hal. 30 dari 43 Hal. Putusan No. 18/G/2017/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluhan Juta Rupiah) atau pidana kurungan selama 1 (Satu) bulan, sedangkan substansi Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa *a quo* adalah berkenaan dengan pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang berakibat hilangnya hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, oleh karenanya substansi keduanya tidak sama ;-----

Menimbang, bahwa selain itu dalam Putusan Nomor : 44/Pid.Sus/Tipikor/2016/PN.Bkl Tanggal 20 Januari 2017 *a quo* tidak terdapat perintah kepada Tergugat untuk memberhentikan tidak dengan hormat Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, sehingga menurut Majelis Hakim objek sengketa *a quo* bukan derivasi dari hasil pemeriksaan Badan Peradilan oleh karenanya tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf (e) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, maka eksepsi Tergugat mengenai Kompetensi Absolut Pembatasan Langsung patut untuk ditolak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas eksepsi Tergugat telah ditolak, dan syarat-syarat formil gugatan Penggugat telah terpenuhi, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sengketa *a quo* dalam pokok perkaranya;-----

DALAM POKOK PERKARA;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Gugatan, Replik, Bukti Surat, dan Kesimpulan dari Penggugat dihubungkan dengan Jawaban, Duplik, Bukti Surat, dan Kesimpulan dari Tergugat, selanjutnya berdasarkan kewenangan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara yang bersifat aktif (*Dominus Litis*) sebagaimana ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah memeriksa seluruh

Hal. 31 dari 43 Hal. Putusan No. 18/G/2017/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti para pihak tersebut dan menemukan bukti-bukti yang memiliki relevansi dengan persengketaan *a quo* sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan berdasarkan bukti-bukti tersebut Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang disusun secara kronologi sebagai berikut :-----

- Bahwa Penggugat dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (Satu) tahun 3 (Tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) atau pidana kurungan selama 1 (Satu) bulan berdasarkan Putusan Nomor : 44/Pid.Sus/Tipikor/2016/PN.Bkl Tanggal 20 Januari 2017 (*vide* Bukti T-8 = Bukti P-1) ;-----
- Bahwa tanggal 26 Juli 2016 Tim Pertimbangan dan Penyelesaian Kasus Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu melakukan rapat membahas kasus-kasus di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu yang termuat dalam Berita Acara Nomor : 800/70.a.26/AK/BKD (*vide* Bukti T-4);---
- Bahwa tanggal 19 April 2017 Tim Pertimbangan dan Penyelesaian Kasus Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu melakukan rapat membahas kasus-kasus di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu yang termuat dalam Berita Acara Nomor : 800/273/4.V/BKD (*vide* Bukti T-9);-----
- Bahwa tanggal 2 Agustus 2016, Sekretaris Daerah Asisten Administrasi Umum atas nama Tergugat mengirimkan Surat Nomor : 862/2086/BKD/2016 kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu mengenai kejelasan status hukum dan salinan surat penahanan PNS yang terlibat tindak pidana kejahatan jabatan/korupsi (*vide* Bukti T-5) ;-----
- Bahwa tanggal 8 Agustus 2016 An.Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu Asisten Tindak Pidana Khusus mengirimkan Surat Nomor : B.17/9/ N.7.5/Fd.1/08/2016 kepada Kepala Badan Kepegawaian Provinsi Bengkulu, yang menjelaskan bahwa Ir. Fatmawati telah dilakukan penahanan (*vide* Bukti T-6) ;-----

Hal. 32 dari 43 Hal. Putusan No. 18/G/2017/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggal 26 April 2017 Pft. Sekretaris Daerah Asisten Administrasi Umum atas nama Tergugat mengirimkan Surat Nomor : 356/1734/BKD/2017 kepada Ketua Pengadilan Negeri mengenai kejelasan status hukum PNS yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan/korupsi mengacu Putusan pengadilan yang salah satunya atas nama Penggugat apakah telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*vide* Bukti T-10) ;-----
- Bahwa tanggal 22 Mei 2017 Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu mengirimkan Surat Nomor : W.8-U1/653/ Pid.Tipikor.01.10/05/2017 kepada Pemerintah Provinsi Bengkulu, yang menjelaskan bahwa Putusan-putusan yang salah satunya atas nama Penggugat telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*vide* Bukti T-11) ;-----
- Bahwa tanggal 19 Juni 2017 Tergugat menerbitkan objek sengketa (*vide* Bukti P-15 = Bukti T-1) ;-----

Menimbang, bahwa mengacu fakta-fakta hukum di atas dihubungkan dengan segala sesuatu yang terjadi dalam seluruh rangkaian Persidangan, Majelis Hakim akan menguji pokok persengketaan para pihak terkait terbitnya objek sengketa, apakah penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana dimaksud Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa instrumen pengujian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tersebut adalah dengan mempertimbangkan penerbitan objek sengketa *a quo* dari segi kewenangan, prosedur dan/atau substansinya ;-----

Hal. 33 dari 43 Hal. Putusan No. 18/G/2017/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguji segi kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* dengan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 53 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan sebagai berikut :-----

Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada :-----

huruf d : *Gubernur di provinsi ;-----*

Menimbang, bahwa ketentuan normatif mengenai kewenangan sebagaimana dimaksud Pasal 53 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 diatur lebih lanjut dalam Pasal 1 Angka (17), (18), dan (20), serta Pasal 291 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang menyebutkan sebagai berikut :-----

Pasal 1 : *Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :-----*

Angka (17) : *Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;-----*

Angka (18) : *Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah ;-----*

Angka (20) : *Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah ;-----*

Hal. 34 dari 43 Hal. Putusan No. 18/G/2017/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 291 : *PPK Instansi Daerah provinsi menetapkan pemberhentian terhadap* :-----

huruf b : *PNS yang menduduki* :-----

1. *JPT Pratama* ;-----
2. *JA* ;-----
3. *JF ahli madya, JF ahli muda, dan JF ahli pertama* ; dan-----
4. *JF penyelia, JF mahir, JF terampil, dan JF pemula*.-----

Menimbang, bahwa memperhatikan klausul yang tercantum dalam objek sengketa *a quo* diperoleh fakta hukum Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi Bengkulu bertugas di unit kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu yang berkedudukan di Provinsi Bengkulu ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dari segi kewenangan sebagaimana uraian di atas, Majelis Hakim berkesimpulan secara yuridis normatif Tergugat (*in casu* Gubernur Bengkulu) berwenang untuk menerbitkan objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa, selanjutnya Majelis Hakim akan menguji prosedur maupun substansi penerbitan objek sengketa *a quo* dengan uraian pertimbangan sebagai berikut ;----

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah disebutkan sebelumnya Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat karena melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu Nomor : 44Pid.Sus/Tipikor/2016/PN.Bkl Tanggal 20 Januari 2017 (*vide* Bukti T-8 = P-1) yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*vide* Bukti T-11) ;-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu Nomor : 44/Pid.Sus/Tipikor/2016/PN.Bkl diterbitkan tanggal 20 Januari 2017, maka ketentuan normatif yang berlaku dan mengikat pada saat fakta/peristiwa hukum itu terjadi adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Tanggal 15 Januari 2014 serta peraturan perundangan lainnya sebelum Hal. 35 dari 43 Hal. Putusan No. 18/G/2017/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, oleh karenanya ketentuan normatif yang digunakan dalam menguji peristiwa hukum *a quo* adalah Peraturan Perundang-Undangan yang mengikat dan berlaku pada saat peristiwa hukum itu terjadi (*Ex Nunc*) ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 88 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan :-----

Ayat (1) : *PNS diberhentikan sementara, apabila* :-----

Huruf c : *ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana.*-----

Menimbang, bahwa prosedur/mekanisme pemberhentian sementara PNS karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan/korupsi berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud Pasal 88 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 di atas, diatur juga dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 7 Ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 Tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara yang menyebutkan sebagai berikut :-----

Pasal 2 Ayat (1) : *Untuk kepentingan peradilan seorang pegawai Negeri yang didakwa telah melakukan suatu kejahatan/pelanggaran jabatan dan berhubungan dengan itu oleh pihak yang berwajib dikenakan tahanan sementara, mulai saat penahanannya harus dikenakan pemberhentian sementara ;*-----

Pasal 7 Ayat (2) : *Jika sesudah pemeriksaan dimaksud pegawai yang bersangkutan ternyata bersalah, maka* :-----

huruf a : *terhadap pegawai yang dikenakan pemberhentian sementara menurut pasal 2, ayat (1) harus diambil tindakan pemberhentian, sedangkan bagian gaji berikut tunjangan-tunjangan yang telah dibayarkan kepadanya tidak dipungut kembali.*-----

Hal. 36 dari 43 Hal. Putusan No. 18/G/2017/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam hal ini, maka mengenai gaji serta penghasilan-penghasilan lain diperlakukan ketentuan seperti tertera dalam ayat (1) dan (2) sub a pasal ini ;-----

Menimbang, bahwa mengenai pemberhentian sementara sebagaimana ketentuan normatif di atas Majelis Hakim telah meneliti dan memperhatikan bukti yang berkaitan dengan pemberhentian sementara PNS atas nama Penggugat (Vide Bukti T-7) hal ini memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa benar telah dilakukan pemberhentian sementara kepada Penggugat oleh Tergugat;-----

Menimbang, bahwa mengacu Pasal 88 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Pasal 7 Ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tersebut, setelah adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap maka terhadap Penggugat ditentukan harus diambil tindakan pemberhentian tetap ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Tim Pertimbangan dan Penyelesaian Kasus Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu telah melakukan rapat, khususnya terhadap Penggugat disepakati untuk diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS berdasarkan Berita Acara Nomor : 800/273/4.V/BKD Tanggal 19 April 2017 (*vide* Bukti T-9) ;-----

Menimbang, bahwa Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu atas nama Gubernur Bengkulu telah mengirimkan Surat Nomor : 356/1734/BKD/2017 Tanggal 26 April 2017 kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu perihal Mohon Bantuan Kejelasan Status Hukum PNS Yang Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan/Korupsi, dan atas Surat tersebut Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu telah pula menanggapinya dengan mengirimkan Surat Nomor : W.8-U1/1653/Pid.Tipikor.01.10/05/2017 Tanggal 22 Mei 2017 Perihal Penjelasan Mengenai Status Hukum hal mana disebutkan Putusan atas tindak pidana kejahatan jabatan/korupsi khususnya dalam angka 8 (Delapan) perkara atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap (*vide* Bukti T-10 Jo. Bukti T-11) ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat menerbitkan objek sengketa tanggal 19 Juni 2017 (*vide* Bukti P-15 = Bukti T-1) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai prosedur penerbitan objek sengketa sebagaimana uraian di atas, Majelis Hakim berkesimpulan penerbitan objek sengketa dari segi prosedural tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerbitan objek sengketa dari segi substansi/materinya, dengan uraian pertimbangan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa substansi/materi sengketa *a quo* adalah mengenai pemberhentian tidak dengan hormat PNS atas nama Penggugat karena melakukan tindak pidana jabatan/korupsi ;-----

Menimbang, bahwa baik dalam gugatan maupun Replik Penggugat pada pokoknya mendalilkan tindakan Tergugat mengeluarkan surat keputusan yang menjadi objek sengketa *a quo* telah melanggar peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) dikarenakan seharusnya Tergugat memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;-----

Menimbang, bahwa baik dalam Eksepsi dan Jawaban maupun dalam Duplik Tergugat pada pokoknya mendalilkan tindakan Tergugat mengeluarkan surat keputusan yang menjadi objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) dikarenakan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah mengatur tentang sanksi/hukuman bagi pegawai negeri sipil yang melanggar disiplin;-----

Hal. 38 dari 43 Hal. Putusan No. 18/G/2017/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil para pihak tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa diterbitkan pada tanggal 19 Juni 2017 (*vide* Bukti P-15 = Bukti T-1), oleh karenanya ketentuan normatif yang digunakan dalam menguji fakta/peristiwa hukum pada saat penerbitan objek sengketa *a quo* adalah Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku pada saat itu yaitu antara lain adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (*Ex Nunc*) ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan sebagai berikut :-----

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar) ;-----

Menimbang, bahwa mengacu pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 maka Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu Nomor : 44/Pid.Sus/Tipikor/2016/PN.Bkl tanggal 20 Januari 2017 yang dijatuhkan kepada Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil tersebut adalah tindak pidana kejahatan jabatan ;-----

Menimbang, bahwa pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan diatur dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Jo. Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang pada pokoknya menyebutkan Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak

Hal. 39 dari 43 Hal. Putusan No. 18/G/2017/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dihubungkan dengan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Jo. Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, maka secara yuridis normatif Pegawai Negeri Sipil tersebut (*in casu* Penggugat) haruslah diberhentikan tidak dengan hormat ;-----

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil mengatur tentang hukuman disiplin yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang melanggar disiplin bukan dikarenakan kejahatan jabatan seperti halnya objek sengketa *a quo*, oleh karenanya dalil Penggugat terkait dengan seharusnya Tergugat memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil tersebut adalah dalil yang keliru ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka penerbitan objek sengketa dari segi substansi/materinya tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat juga mendalilkan penerbitan objek sengketa bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Persamaan;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan Tergugat melanggar Asas Persamaan dengan alasan yang pada pokoknya adalah seharusnya pegawai negeri sipil lainnya seperti Ir. Rinaldi, Drs. H. Almizan Bin

Hal. 40 dari 43 Hal. Putusan No. 18/G/2017/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) Ismail dan Muhammad Ali Afni yang juga telah di vonis hukuman pidana dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap juga diberhentikan seperti halnya Penggugat;-----

Menimbang, bahwa pada intinya Majelis Hakim berkeyakinan keluarnya keputusan Tergugat mengenai pemberhentian tidak dengan hormat atas nama Penggugat (objek sengketa a quo) dikarenakan adanya putusan pidana Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu Nomor : 44/Pid.Sus/Tipikor/2016/PN.Bkl tanggal 20 Januari 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (vide bukti T-8 = P1 dan T-11) yang menurut peraturan perundang-undangan seperti halnya pertimbangan Majelis Hakim dalam menguji prosedur dan substansi diatas wajib diberhentikan, apalagi terkait dengan Ir. Rinaldi, M.M. telah keluar surat keputusan pemberhentiannya (Vide Bukti T-13) ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tidak diberhENTIKANNYA Drs. H. Almizan Bin (Alm) Ismail dan Muhammad Ali Afni yang juga telah di vonis hukuman pidana dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap oleh Tergugat tidaklah berkaitan langsung atau tidak langsung dengan proses terbitnya objek sengketa a quo sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalil Penggugat yang menyatakan penerbitan objek sengketa a quo bertentangan dengan asas Persamaan dalil yang kurang tepat dan oleh karenanya haruslah ditolak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan tindakan Tergugat menerbit objek sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;-----

Hal. 41 dari 43 Hal. Putusan No. 18/G/2017/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh Bukti Surat dalam sengketa ini, namun hanya alat bukti yang relevan yang dijadikan bahan pertimbangan, sedangkan alat bukti yang tidak relevan dikesampingkan namun tetap termuat dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;-----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan ;-----

M E N G A D I L I : -----

DALAM EKSEPSI :-----

Menolak eksepsi Tergugat ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 169.000,- (Seratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada hari Rabu, tanggal 3 Januari 2018 oleh **FAJAR SHIDDIQ ARFAH, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **DAILY YUSMINI, S.H., M.H.** dan **SAHIBUR RASID, S.H., M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk

Hal. 42 dari 43 Hal. Putusan No. 18/G/2017/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari Rabu, tanggal 3 Januari 2018 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **MARTADINATA, S.H., M.H.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dengan dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

I. **DAILY YUSMINI, S.H., M.H.**

FAJAR SHIDDIQ ARFAH, S.H., M.H.

II. **SAHIBUR RASID, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

MARTADINATA, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :-----

1.	Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2.	Panggilan	Rp.	28.000,-
3.	Redaksi	Rp.	5.000,-
4.	Materai	Rp.	6.000,-
5.	ATK Perkara	Rp.	100.000,-
		J U M L A H	Rp. 169.000,-

(Seratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah)